



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 411 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat 1 (satu) dan ayat 3 (tiga) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 199/PL.02.2-BA/1613/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

HERIYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN  
DAN HUKUM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 411 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS  
UTARA TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

NO URUT PENDAFTAR	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	DEVI SUHARTONI DAN JUNIUS WAHYUDI, S.T, M.Si	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Bulan Bintang 4. Partai Keadilan Sejahtera
2	FIRSA DAN EFRIYANSYAH, S.Sos	1. Partai Nasdem 2. Partai Hanura 3. Partai Gerindra 4. Partai Amanat Nasional
3	DRS. H.M SYARIF HD, M.M DAN Hj. GUSTI ROHMANI, S.Sos,M.Si	1. Partai golkar 2. Partai demokrat

Ditetapkan di Rupit  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd

HERIYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN  
DAN HUKUM

